






PEMECAHAN/PENGGABUNGAN LAHAN PERENCANAAN


Pemecahan dan/atau Penggabungan dapat dilakukan pada 1 Kepemilikan/Permohonan Perizinan dengan syarat:

- Lokasi lahan saling bersinggungan
- Lokasi lahan **DIPISAHKAN PRASARANA KOTA** dengan persentase paling kecil 25% dari lebar lahan terkecil atau 20 m
- Jika PRASARANA KOTA LEBIH BESAR12 M Harus Memiliki AKSES PENGHUBUNG berupa bangunan layang/terowongan penyeberangan orang/akses penghubung antar basemen yang harus ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;





006.R.4



Ket. Lahan Perencanaan:

- 1. Lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona
- 2. Satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota
- 3. Satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona
- 4. Lebih dari satu zona dan dibatasi oleh Prasarana Kota